



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raden Mas Maulana Kukuh Anak Dari Joni Mas –
Sujono
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /9 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Purwosari IA NO. 41, Rt. 002 Rw. 008, Kel. -
Rejosari, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Raden Mas Maulana Kukuh Anak Dari Joni Mas Sujono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RADEN MAS MAULANA KUKUH ANAK DARI JONI MAS SUJONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RADEN MAS MAULANA KUKUH ANAK DARI JONI MAS SUJONO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah falshdisk merk SANDISK CRUZER BLADE 16 GB warna hitam merah

2 (dua) buah plat nomor kendaraan bermotor bertuliskan K-6186-VJ

uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh Ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban **RIO BARKAH FAHLEVI DJAFAR alias LEVI bin (Alm) SYAMSUDIN ABDUL RAKIB**

1 (satu) buah topi warna abu-abu hitam bertuliskan "SEX PISTOLS"

1 (satu) buah kaos warna putih motif titik-titik hitam bertuliskan "ORIGINAL&COLE" merk COLE

1 (satu) buah celana Panjang warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tahu perbuatannya salah mohon diringankan hukumannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RADEN MAS MAULANA KUKUH ANAK DARI JONI MAS SUJONO** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 11.30 Wib di teras rumahmilik korban RIO BARKAH FAHLEVI DJAFAR alias LEVI bin

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) SYAMSUDIN ABDUL RAKIB yang beralamatkan di Perum Ketileng Indah Blok K No.79 Rt.002 Rw. 012 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Ketika terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud meminta makan karena terdakwa tidak punya uang dan pekerjaan, terdakwa lalu mengucapkan salam berulang kali namun tidak ada yang menjawab ataupun keluar dari rumah, kemudian terdakwa membuka gerbang yang tidak terkunci dan masuk kedalam teras rumah tersebut. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda type SCOOPY warna merah putih, No.Pol: K-6186-VJ terparkir di teras dengan kunci kontak yang masih menggantung di sepeda motor tersebut. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut, tanpa berpikir lagi terdakwa segera membawa sepeda motor milik korban pergi meninggalkan rumah korban.

Bahwa kemudian saksi korban mengetahui sepeda motor miliknya sudah hilang dan segera mencari di sekitar rumah namun tidak menemukannya. Selanjutnya saksi korban bertemu dengan sdr. NURDJATI yang pada saat itu melihat terdakwa memasuki rumah korban dan membawa pergi sepeda motor milik korban hal tersebut juga terdapat dalam CCTV rumah sdr. NURDJATI. Saksi korban lantas melaporkan pencurian tersebut kepada Polsek Tembalang.

Kemudian terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 23.30 WIB di rumah kost terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar kos terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bermotor bertuliskan K-6186-VJ tersimpan di rak kamar kos yang ternyata sesuai dengan milik korban. Sedangkan untuk keberadaan sepeda motor tersebut sudah dijual terdakwa pada hari Jumat 15 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB di kawasan PKL Bugel Pasar Peterongan Janal Kanal kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang bertemu ditempat tersebut dengan harga Rp1.700.00,00 (satu jutatujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengakui uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg



seperti makan dan minum dan tersisa Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam mengambil sepeda motor milik korban tersebut terdakwa tidak ada ijin maupun sepengetahuan dari korban RIO BARKAH FAHLEVI DJAFAR alias LEVI bin (Alm) SYAMSUDIN ABDUL RAKIB selaku pemilik dan atas perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda type SCOOPY warna merah putih, No.Pol: K-6186-VJ, tahun 2016, No.Ka: MH1JFW117GK443851, Nosin: JFW1E-1449964 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ;

1. Saksi RIO BARKAH FAHLEVI DJAFAR alias LEVI bin (Alm) SYAMSUDIN ABDUL RAKIB:

- Bahwa korban menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 11.30 Wib di teras rumahnya yang beralamatkan di PerumKetileng Indah Blok K No.79 Rt.002 Rw. 012 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang
- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam pencurian diambil berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda type SCOOPY warna-merah putih, No.Pol: K- 6186 - VJ, tahun 2016, No.Ka: MH1JFW117GK443851, Nosin: JFW1E-1449964 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). ;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih tercatat dalam STNK dan BPKN a.n. PRIHADI alamat: Dsn. Gaji Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gaji Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor milik saksi terparkir di teras rumah, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi, dengan cara membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci kemudian mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci asli yang tertinggal di rumah kunci sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut .Sehingga tidak ada yang dirusak Ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik korban.

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motornya hilang, saksi kemudian mencari kesekitar dan bertanya kepada tetangga sekitar selanjutnya saksi pada tanggal 14 Maret 2024 melihat rekaman cctv milik tetangganya yang menunjukkan Ketika terdakwa melewati depan rumahnya dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dan berdasarkan keterangan dari sdr. NURDJATI yang melihat terdakwa mengucapkan salam di depan rumah dan membuka gerbang lalu masuk ke teras saksi korban.

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keseluruhan

2. Saksi MUKHOIRI BIN MUKHANAN;

- Bahwa mengert idimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Pencurian sepeda motor milik sdr. RIO

- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 11.30 Wib di teras rumah sdr. RIO yang beralamatkan di Perum Ketileng Indah Blok K No.79 Rt.002 Rw. 012 Kelurahan Sendang mulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang

- Bahwa saksi menerangkan yang pencuri ambil berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda type SCOOPY warna merah-putih, No.Pol: K-6186-VJ, tahun 2016, No.Ka: MH1JFW117GK443851, Nosin: JFW1E-1449964 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dalam STNK dan BPKN sepeda motor tersebut masih tercatat a.n. PRIHADI alamat: Dsn. Gaji Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gaji Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan adalah milik saksi RIO BARKAH FAHLEVI DJAFAR alias LEVI bin (Alm) SYAMSUDIN ABDUL RAKIB;

- Bahwa sesuai dengan ciri -ciri yang diinformasikan leeway CCTV tetangga korban saksi berhasil saksi dan rekannya berhasil menangkap mengaku bernama RADEN MAS MAULANA KUKUH

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 23.30 WIB di rumah kost Jalan Purwomukti Dalam IV Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan dari CCTV tetangga saksi korban yang menunjukan terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban yang mana dulu pernah menjadi tetangga korban selama di ASPOL REJOMULYO Semarang yang sekarang tinggal di kosan sekitar jalan Purwomukti Pedurungan Kota Semarang lalu dilakukan penyelidikan hingga tertangkap.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya melakukan pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bermotor bertuliskan K-6186-VJ warna huruf putih dengan dasar hitam yang ditunjukan terdakwa yang disimpan di rak kamar kos yang ternyata sesuai dengan milik korban.;
- Bahwa kemudian keberadaan sepeda motor tersebut sudah dijual di kawasan PKL Bugel Pasar Peterongan Janal Kanal, Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang kepada seorang laki-laki yang dikenalnya yang bertemu ditempat tersebut dan dijual dengan harga Rp1.700.00,00 (satuutatujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi adalah :
 - 1.2 (dua) buah plat nomor kendaraan bermotor bertuliskan K-6186-VJ warna huruf putih dengan dasar hitam merupakan plat nomor sepeda motor yang dilepas oleh terdakwa, uang senilai Rp120.000,00 (serratus duapuluh. Ribu rupiah) dengan ;
 2. Uang tunai berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (limaribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut,;
 3. 1 (satu) buah topi warna abu-abu hitam bertuliskan "SEX PISTOLS", ;
 - 4.1 (satu) buah kaos warna putih motif titik-titik hitam bertuliskan "ORIGINAL&COLE" merk COLE ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 (satu) buah celana Panjang warna biru dongker merupakan pakaian yang digunakan oleh pelaku terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keseluruhan

3. Saksi AWANG SINDU PERMONO BIN SUGIARTO,:

- Bahwa Saksi menerangkan jelaskan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 11.30 Wib di Teras rumah yang beralamatkan di Perum Ketileng Indah Blok K No.79 Rt.002 Rw. 012 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam pencurian diambil berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda type SCOOPY warna merah putih, No.Pol: K-6186-VJ, tahun 2016, No.Ka: MH1JFW117GK443851, Nosin: JFW1E-1449964 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa dalam STNK dan BPKN sepeda motor tersebut masih tercatat a.n. PRIHADI alamat: Dsn. Gaji Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gaji Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan adalah milik saksi RIO BARKAH FAHLEVI DJAFAR alias LEVI bin (Alm) SYAMSUDIN ABDUL RAKIB;
- Bahwa sesuai dengan ciri -ciri yang diinformasikan leeway CCTV tetangga korban saksi berhasil saksi dan rekannya berhasil menangkap mengaku bernama RADEN MAS MAULANA KUKUH
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 23.30 WIB di rumah kost Jalan Purwomukti Dalam IV Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan dari CCTV tetangga saksi korban yang menunjukan terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban yang mana dulu pernah menjadi tetangga korban selama di ASPOL REJOMULYO Semarang yang sekarang tinggal di kosan sekitar jalan Purwomukti Pedurungan Kota Semarang lalu dilakukan penyelidikan hingga tertangkap.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan menemukan 2 (dua)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plat nomor kendaraan bermotor bertuliskan K-6186-VJ warna huruf putih dengan dasar hitam yang ditunjukkan terdakwa yang disimpan di rak kamar kos yang ternyata sesuai dengan milik korban.;

- Bahwa kemudian keberadaan sepeda motor tersebut sudah dijual di kawasan PKL Bugel Pasar Peterongan Janal Kanal, Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang kepada seorang laki-laki yang dikenalnya yang bertemu ditempat tersebut dan dijual dengan harga Rp1.700.00,00 (satujutatujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi adalah :

1.2 (dua) buah plat nomor kendaraan bermotor bertuliskan K-6186-VJ warna huruf putih dengan dasar hitam merupakan plat nomor sepeda motor yang dilepas oleh terdakwa, uang senilai Rp120.000,00 (serratus duapuluh. Ribu rupiah) dengan ;

2.Uang tunai berupa 1 (satu)lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (limaribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut,;

3. 1 (satu) buah topi warna abu-abu hitam bertuliskan "SEX PISTOLS", ;

4.1 (satu) buah kaos warna putih motif titik-titik hitam bertuliskan "ORGINAL&COLE" merk COLE ;

5.1 (satu) buah celana Panjang warna biru dongker merupakan pakaian yang digunakan oleh pelaku terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keseluruhan

4. Saksi NURDJATI PRIHINDARIANTO BIN (ALM) RADEN SOEROTO, :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 11.30 Wib di teras rumah yang beralamatkan di PerumKetileng Indah Blok K No.79 Rt.002

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 012 Kelurahan Sendang mulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam pencurian diambil berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda type SCOOPY warna merah-putih, No.Pol: K-6186-VJ, tahun 2016, No.Ka: MH1JFW117GK443851, Nosin: JFW1E-1449964 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam pencurian diambil berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda type SCOOPY warna merah putih, No.Pol: K-6186-VJ, tahun 2016, No.Ka: MH1JFW117GK443851, Nosin: JFW1E-1449964 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa dalam STNK dan BPKN sepeda motor tersebut masih tercatat a.n. PRIHADI alamat: Dsn. Gaji Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gaji Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan adalah milik saksi RIO BARKAH FAHLEVI DJAFAR alias LEVI bin (Alm) SYAMSUDIN ABDUL RAKIB;
- Bahwa sesuai dengan ciri -ciri yang diinformasikan leeway CCTV tetangga korban saksi berhasil saksi dan rekannya berhasil menangkap mengaku bernama RADEN MAS MAULANA KUKUH
- Bahwa awal mula nya saksi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 09.30 WIB saksi melihat terdakwa akan bertamu kerumah korban dan sempat berdiri di depan rumahnya dan mengucapkan salam beberapa kali namun tidak ada yang keluar dari rumah korban.;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kesamping rumah korban hingga saksi tidak dapat melihatnya lagi.;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari warga sekitar bahwa sepeda motor korban telah hilang dicuri orang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 maret 2024 sekira jam 16.00 WIB saksi diperlihatkan rekaman CCTV saksi melihat sepeda motor milik korban dibawa terdakwa.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan jarak sekitar 5 meter dan keadaan siang hari tanpa penghalang apapun dari rumah saksi saat terdakwa berdiri di depan pintu pagar rumah korban hingga berjalan kesamping rumah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa RADEN MAS MAULANA KUKUH ANAK DARI JONI MAS SUJONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengakui terus terang mengambil sepeda motor milik kurban pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 11.30 Wib di teras rumah sdr. RIO PAHLEVI yang beralamatkan di Perum Ketileng Indah Blok K No.79 Rt.002 Rw. 012 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan lewat layar monitor barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda type SCOOPY warna merah-putih, No.Pol: K-6186-VJ, tahun 2016, No.Ka: MH1JFW117GK443851, Nosin: JFW1E-1449964 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKN a.n. PRIHADI alamat: Dsn. Gaji Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gaji Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan adalah saksi RIO BARKAH FAHLEVI DJAFAR alias LEVI bin (Alm) SYAMSUDIN ABDUL RAKIB.
- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya pernah menjadi tetangga korban di rumah ASPOL REJOMULYO kecamatan Semarang Timur Kota Semarang,;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut sendirian tanpa menggunakan alat alat dikarenakan kunci masih menempel di rumah kunci sepeda motor tersebut yang terparkir di teras rumah yang gerbangnya tidak terkunci.
- Bahwa terdakwa pada awalnya kerumah korban untuk meminta makan karena tidak punya uang dan pekerjaan, kemudian terdakwa mengucapkan salam berulang kali namun tidak ada yang menjawab ataupun keluar dari rumah, lau terdakwa membuka gerbang yang tidak terkunci dan masuk kedalam teras rumah tersebut.;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat sepeda motor terparkir di teras dan ada kunci kontak yang menggantung di sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut, sehingga dibawa pergi dari rumah korban.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan akan dijual dan hasil penjualan sepeda motor

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutakan di gunakan untuk membayar hutang dan untuk makan dan minum serta kebutuhan sehari-hari.;

- Bahwa sepeda motor sudah terjual pada hari Jumat 15 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB di Kawasan PKL Bugel Pasar Peterongan jalan Kanal kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupiah) dengan plat tanpa surat bukti kepemilikan dan tersisa Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan dari korban selaku yang berhak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah falsdisk merk SANDISK CRUZER BLADE 16 GB warna hitam merah
2. 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bermotor bertuliskan K-6186-VJ
3. uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh Ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah topi warna abu-abu hitam bertuliskan "SEX PISTOLS"
5. 1 (satu) buah kaos warna putih motif titik-titik hitam bertuliskan "ORIGINAL&COLE" merk COLE
6. 1 (satu) buah celana Panjang warna biru dongker

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara syah dan telah ditunjukkan dipersidangan, saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 11.30 Wib di teras rumah yang beralamatkan di PerumKetileng Indah Blok K No.79 Rt.002 Rw. 012 Kelurahan Sendang mulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam pencurian diambil berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda type SCOOPY warna merah-putih, No.Pol: K-6186-VJ, tahun 2016, No.Ka: MH1JFW117GK443851, Nosin: JFW1E-1449964 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam pencurian diambil berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda type SCOOPY warna merah putih, No.Pol: K-6186-VJ, tahun 2016, No.Ka: MH1JFW117GK443851, Nosin: JFW1E-1449964 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).;
- Bahwa dalam STNK dan BPKN sepeda motor tersebut masih tercatat a.n. PRIHADI alamat: Dsn. Gaji Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gaji Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan adalah milik saksi RIO BARKAH FAHLEVI DJAFAR alias LEVI bin (Alm) SYAMSUDIN ABDUL RAKIB;
- Bahwa sesuai dengan ciri -ciri yang diinformasikan leeway CCTV tetangga korban saksi berhasil saksi dan rekannya berhasil menangkap mengaku bernama RADEN MAS MAULANA KUKUH
- Bahwa awal mula nya saksi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 09.30 WIB saksi melihat terdakwa akan bertamu kerumah korban dan sempat beridiri di depan rumahnya dan mengucapkan salam beberapa kali namun tidak ada yang keluar dari rumah korban.;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kesamping rumah korban hingga saksi tidak dapat melihatnya lagi.;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari warga sekitar bahwa sepeda motor korban telah hilang dicuri orang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 maret 2024 sekira jam 16.00 WIB saksi diperlihatkan rekaman CCTV saksi melihat sepeda motor milik korban dibawa terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan akan dijual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan di gunakan untuk membayar hutang dan untuk makan dan minum serta kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa sepeda motor sudah terjual pada hari Jumat 15 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB di Kawasan PKL Bugel Pasar Peterongan jalan Kanal kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupiah) dengan plat tanpa surat bukti kepemilikan dan tersisa Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan dari korban selaku yang berhak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Mengambil barang sesuatu**
3. **Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Ad. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan tentang nama dan identitas lain sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan jaksa , dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan diri terdakwa dari pertanggungjawaban nya didepan hukum ; atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim tidak terjadi error in persona bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah diri terdakwa **RADEN MAS MAULANA KUKUH ANAK DARI JONI MAS SUJONO;**

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dari diri terdakwa ;

Ad Unsur “mengambil barang sesuatu” :

Menimbang bahwa unsur mengambil menurut penjelasan KUHP karangan S.R. Sianturi, disebutkan bahwa pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata salah satunya adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, apabila suatu barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula , maka unsur mengambil telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda type SCOOPY warnamerahputih, No.Pol: K-6186-VJ, tahun 2016, No.Ka: MH1JFW117GK443851, Nosin: JFW1E-1449964 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah). Dalam bukti kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKN masih tercatat a.n. PRIHADI alamat: Dsn. Gaji Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gaji Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan barang tersebut dalam penguasaan saksi RIO BARKAH FAHLEVI DJAFAR alias LEVI bin (Alm) SYAMSUDIN ABDUL RAKIB.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta dari keterangan saksi-saksi yang melihat dari layer CCTV tetangga kurban bahwa terdakwa terlihat melakukan perbuatan mengambil sepeda motor yang terparkir teras rumah saksi kurban pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira jam 11.30 Wib dibawa dalam penguasaan terdakwa dari teras rumah korban yang beralamatkan di Perum Ketileng Indah Blok K No.79 Rt.002 Rw. 012 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dipersidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, batas dasar pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad . Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya terungkap fakta bahwa barang diambil terdakwa berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda type SCOOPY warna merahputih, No.Pol: K-6186-VJ, tahun 2016, No.Ka: MH1JFW117GK443851, Nosin: JFW1E-1449964senilai Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah). dalam bukti kepemilikan STNK dan BPKN masih tercatat a.n. PRIHADI alamat: Dsn. Gaji Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gaji Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan barang tersebut dalam penguasaan saksi RIO BARKAH FAHLEVI DJAFAR alias LEVI bin (Alm) SYAMSUDIN ABDUL RAKIB.

Menimbang bdari pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya terungkap fakta bahwa , terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Honda type SCOOPY milik korban RIO , terdakwa tidak meminta ijin ataupun tanpa sepengetahuan dari pihak yang berhak dalam hal ini RIO BARKAH FAHLEVI DJAFAR alias LEVI bin (Alm) SYAMSUDIN ABDUL RAKIB.

Menimbang bdari pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas dimana satu dan yang lain saling berkaitan dan telah dapat dibuktikan semua unsure –unsur dari unsur pasal 362 KUHP masing masing unsur terbukti secara sah dan meyakinkan menurut majelis hakim terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut bagi diri terdakwa; Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa berakibat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa sopan dipersidangan,;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut, karena tidak bekerja terdakwa beralasan mengambil motor untuk makan dan membayar hutang ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas menurut majelis hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan hal-hal baik alasan pemaaf atau pembeda yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana ;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan selama proses pemeriksaan perkara maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang mengenai Barang bukti karena telah dilakukan pensitaan secara syah menurut hukum dan telah pula dihadirkan dipersidangan maka haruslah diberikan putusannya pula;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RADEN MAS MAULANA KUKUH ANAK DARI JONI MAS SUJONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian”**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RADEN MAS MAULANA KUKUH ANAK DARI JONI MAS SUJONO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap betada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah falshdisk merk SANDISK CRUZER BLADE 16 GB warna hitam merah
 - 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bermotor bertuliskan K-6186-VJ
 - uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh Ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban **RIO BARKAH FAHLEVI DJAFAR alias LEVI bin (Alm) SYAMSUDIN ABDUL RAKIB**

- 1 (satu) buah topi warna abu-abu hitam bertuliskan "SEX PISTOLS"
- 1 (satu) buah kaos warna putih motif titik-titik hitam bertuliskan "ORIGINAL&COLE" merk COLE
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Bambang Budimursito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Nazaruddinsyah, S.H., Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurozi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dessita Ameliawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Bambang Budimursito, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sng



Panitera Pengganti,

Nurozi, SH